

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium *ubi societas ibi ius*, yang jika diterjemahkan secara bebas kurang lebih artinya "di mana ada masyarakat di situ ada hukum". Jadi keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar.

Dalam masalah hukuman, hukum pidana positif menawarkan pembedaan antara tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) di satu sisi dengan tujuan hukuman (*strafrechstheorieen*) di sisi lain, hal ini dikarenakan tujuan dari susunan hukum pidana adalah merupakan tujuan ditetapkannya suatu aturan hukum yakni untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, sedangkan tujuan hukuman adalah pembinaan dan bimbingan, tentang tujuan ini masih banyak diperdebatkan dan banyak pendapat yang mendasarkan pada beberapa teori yang ada.

Tirta Amidjaya menyatakan maksud diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan

kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.

Menurut Van Bemmelen, hukum pidana itu membentuk norma-norma dan pengertian-pengertian yang diarahkan kepada tujuannya sendiri, yaitu menilai tingkah laku para pelaku yang dapat dipidana.¹ Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Akan tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian hukum lainnya, yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, walaupun juga pidana itu mempunyai fungsi yang lain dari pada menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.

Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana

¹ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Binacipta, Bandung, 1979, hlm. 55.

diterapkan. Setiap ancaman pidana ada keberatannya, namun ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakit.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan², sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait.

Namun pada kenyataannya, masalah perilaku delinkuensi anak kini semakin menggejala di masyarakat, baik di negara maju maupun negara

² Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology*, Vol.18 No. 1, Jurnal Mahkamah, Pekan Baru, 2006, hlm. 8.

berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap tata nilai kehidupan sosiokultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.³

Menurut Kartini Kartono⁴, kenakalan Remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Sedangkan menurut Santrock bahwa kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal.

³ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 103.

⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*, Rosda Karya, Bandung, 1988, hlm. 93.

Tentang normal tidaknya perilaku kenakalan atau perilaku menyimpang, pernah dijelaskan dalam pemikiran Emile Durkheim⁵, dalam bukunya "*Rules of Sociological Method*", bahwa perilaku menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap melanggar fakta sosial yang normal dan dalam batas-batas tertentu kenakalan adalah normal karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas, dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja.

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, mengingat tingkat kelabilan yang masih

⁵ Soerjono Soekamto, *Bahan Bacaan Teoritis dalam Sosiologi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 73.

ada dalam diri anak, menurut Romli Atmasasmita dibagi menjadi 2 (dua) kelompok motivasi, yaitu:⁶

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:
 - a. Faktor intelegentia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor mass media.

Faktor-faktor tersebutlah yang mendominasi dalam memotivasi seorang anak melakukan kenakalan, namun demikian, kebijakan legislatif dapat pula muncul sebagai salah satu faktor kriminogen dalam hal terciptanya perilaku menyimpang dari anak berupa kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Walaupun memang kebijakan legislatif bukanlah faktor yang secara langsung bersinggungan dengan maraknya kenakalan anak. Namun demikian, istilah *law as a tools of social engineering* pada tujuan dari pembentukan suatu Undang-undang tertentu, juga dapat menimbulkan efek samping negatif bagi masyarakat. Di mana Undang-undang sebagai instrumen

⁶ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 17.

dalam melakukan pembangunan bagi masyarakat dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, sehingga memunculkan perilaku menyimpang.

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut:⁷

1. Kenakalan Anak sebagai status *offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah dan lain-lain;
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Perlindungan hukum terhadap anak diupayakan sejak awal, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan

⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 10.

teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.⁸

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya, maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Lalu bagaimana jika pelaku tindak pidana yang melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian dilakukan oleh anak di bawah umur?. Terhadap

⁸ Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 158.

anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah membuat aturan khusus dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Cara pandang tentang penanggulangan kejahatan tidak hanya terfokus pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian para pelaku kejahatan. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan. Saat berbicara tentang korban kejahatan, maka kita tidak terlepas dari Viktimologi.

Secara terminologi, Viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Korban dalam lingkup Viktimologi mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata menderita kerugian, tapi juga kelompok,

korporasi, swasta maupun pemerintah.⁹ Akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Menurut Arif Gosita, pengertian Viktimologi itu sangat luas, yang dimaksud korban di sini adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh apa yang diinginkan secara tidak baik dan sangat melanggar ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lain-lain.¹⁰

Korban dalam pengertian yuridis yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat, Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, terror dan kekerasan pihak manapun.

⁹ Didik M. Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 34.

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 75-76.

Menurut J. E. Sahetapy¹¹, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam pembahasan di sini, pengertian korban secara luas di sini seperti istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya. Korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan, yang dapat diklarifikasikan sebagai korban suatu kejahatan tidaklah harus berupa individu atau perorangan, tetapi bisa berupa kelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Seperti tumbuhan, hewan atau ekosistem. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan.¹²

Sistem peradilan pidana diharapkan dapat berperan dalam penataan keadilan sebagai sarana pengendalian sosial dan mewujudkan keinginan masyarakat untuk memperoleh keadilan dirasakan kurang maksimal dan tidak memberikan porsi yang seimbang antara perlindungan terhadap korban dan pelaku tindak pidana. Karena fokus perlindungan masih diberikan kepada pelaku sementara korban hanya sebagai pelengkap saja dan bersifat pasif.

Korban memiliki kontrol yang sangat terbatas terhadap apa yang terjadi dan

¹¹ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 45.

¹² R. Wiyono, *Pengadilan HAM di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 78.

tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dan tidak bertanggung jawab terhadap tahapan dari proses peradilan. Posisi korban hanya sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif.¹³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, di dalam prakteknya terjadi persoalan berkenaan dengan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak di bawah umur berinisial SF alias Pino alias Hammer Boy (13 tahun) terhadap siswi SMPN 51 Bandung, Pricilia Dina Ekawati Putri (15 tahun). Peristiwa tersebut berawal ketika Pino yang sudah putus berpacaran dengan korban, mengajak untuk bertemu. Pertemuan pun terjadi pada Senin 31 Agustus 2015 di dekat gerbang Grand Sharon. Sebelumnya, Pino sudah membawa palu. Saat bertemu, korban memberikan jaket kepada terdakwa Pino. Keduanya lalu berjalan ke pematang sawah dan ngobrol sambil duduk berdampingan. Saat itu, terdakwa bertanya kepada korban mengapa tak pernah menepati janji padahal terdakwa sudah bolos sekolah demi bertemu korban. Korban ketika itu justru membanggakan pacar barunya hingga membuat terdakwa kesal. Diam-diam terdakwa mengambil palu dari dalam tas dan berdiri di depan korban lalu memukulkan palu itu ke kepala korban satu kali hingga korban terjatuh. Tak puas dengan itu, terdakwa memukulkan kembali palunya ke bagian kepala kiri korban beberapa kali dan beberapa pukulannya mengenai tangan kiri serta pinggang korban hingga mengakibatkan korban terluka parah di kepala dan meninggal saat itu juga. Pino yang sempat melarikan diri dari kejaran warga akhirnya berhasil

¹³ Rena Yulia, *Opcit*, hlm. 183.

ditangkap setelah sekitar 30 menit kabur dari lokasi pembunuhan. Selain melakukan pembunuhan Pino juga sempat merampas ponsel milik korban, namun terjatuh tak jauh dari lokasi pembunuhan karena panik dikejar warga.

Bahwa dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu: Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 huruf c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dakwaan kedua Primair: Pasal 340 KUHP, Subsidair: Pasal 338 KUHP.

Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg, terdakwa inisial SF alias Pino alias Hammer Boy dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan menjatuhkan kepada Sdr. Terdakwa untuk dilakukan tindakan berupa perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani, Jakarta selama 1 (satu) tahun.

Selain kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak di bawah umur berinisial SF alias Pino alias Hammer Boy (13 tahun), di Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terdapat kasus serupa yakni kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak di bawah umur berinisial JJ. Anak berinisial JJ yang masih berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian disertai tindakan percobaan pencabulan

terhadap korban bernama Muhammad Ikran yang masih berusia 6 (enam) tahun.

Peristiwa tersebut berawal ketika pada Rabu 13 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wita, pelaku memanggil korban yang sedang bermain sepeda di halaman kos untuk diajak main "Play Station" (PS) di kamar kos pelaku, namun korban tidak bersedia ikut. Pelaku rupanya sudah punya niat kuat untuk mencabuli korban, karena dua jam kemudian, sekira pukul 17.30 Wita, ia kembali memanggil korban yang masih bermain di halaman kos untuk diajak bermain PS. Diajukan kedua ini, korban langsung menurut dan diajak ke kamar pelaku di lantai dua rumah kos yang terletak persis di belakang rumah sakit umum daerah (RSUD).

Sesampai di kamar, pelaku langsung memaksa mencabuli korban. Korban yang takut dan kesakitan sempat berteriak, karena panik, pelaku langsung memukul kepala bagian belakang korban menggunakan pisau hingga pingsan. Melihat korban pingsan, JJ justru panik dan kembali memukul kening korban dengan pisau. Bukan hanya itu, JJ kembali melukai leher korban hingga meninggal.

Setelah korban meninggal, JJ langsung berusaha menghilangkan jejak dengan mengikat kaki dan tangan korban menggunakan selendang dan lakban, serta membungkus tubuh korban dengan kain dan kantong plastik hitam. Pelaku menggunakan berlembar-lembar kain serta kantong plastik untuk memastikan tidak ada jejak yang ditinggalkan. Pelaku juga membersihkan ceceran darah di dalam kamar. Selanjutnya pelaku berniat

membuang jasad korban ke halaman rumah sakit, tetapi karena kondisi di kos itu ramai dia mengurungkan niatnya. Tubuh korban kemudian disembunyikan di dapur kamar kos yang tidak ada penghuninya dan digembok dari luar.

Jasad korban ditemukan keluarganya dan masyarakat pada Kamis 14 Mei 2015 sekira pukul 19.30 Wita, setelah melakukan pencarian selama dua hari dan dua malam berturut-turut menggeledah tempat kos pelaku. Pada saat kejadian, situasi kos sedang sepi, karena semua penghuni sedang bekerja, termasuk ayah pelaku yang bekerja sebagai karyawan bagian training di perusahaan tambang emas di Kecamatan Sekongkang.

Dari hasil visum dokter, di tubuh korban terdapat luka di kepala dan leher belakang. Luka bekas sayatan pisau di leher depan, luka di kening dan dahi serta luka bekas sayatan di pundak kanan. Selain itu, hasil visum dokter juga menemukan bagian anus korban mengalami luka.

Atas tindakan pelaku JJ tersebut, berdasarkan amar putusan Majelis Hakim, menyatakan bahwa JJ bersalah dan dijatuhkan tindakan berupa pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan dan JJ juga diwajibkan untuk mengikuti terapi di RSJ Propinsi di Mataram serta JJ juga diharuskan untuk ikut pelatihan kerja di Patni Sosial Paramita selama enam bulan.

Salah satu pertimbangan majelis hakim adalah tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam hal ini, JJ tidak divonis dengan hukuman pidana, namun dikenakan tindakan. Bahwa sesuai ketentuan, untuk anak yang berhadapan dengan hukum jika usianya 14 tahun ke bawah tidak bisa dikenakan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **"Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Anak yang Tidak Memenuhi Rasa Keadilan Korban Menurut Perspektif Viktimologi"**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Hal-hal apa saja yang seharusnya ditempuh agar hak-hak korban dan rasa keadilan bisa dirasakan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang seharusnya ditempuh agar hak-hak korban dan rasa keadilan bisa dirasakan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak-pihak

yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah dari hasil penelitian tersebut. Adapun kegunaan penelitian ini adalah meliputi dua bagian, yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang terjadi, dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Jadi dalam hal ini secara praktis, penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan bagaimana upaya-upaya yang seharusnya ditempuh agar kepentingan atau hak-hak dari korban terakomodir sehingga rasa keadilan bisa dirasakan oleh semua pihak, dan juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1989.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hak Anak ini telah diusulkan sejak tahun 1998. Namun ketika itu, kondisi perpolitikan dalam negeri belum stabil sehingga RUU Perlindungan Anak baru dapat dibahas pemerintah dan DPR sekitar pertengahan tahun 2001.

Memperhatikan pasal-pasal serta ayat yang memenuhi undang-undang ini terbaca dengan terang bahwa bangsa ini benar-benar berazam kuat untuk melahirkan anak yang berkualitas. Dari keseluruhan pasal yang tersedia menarik untuk menelaah Pasal 2 dan 3 undang-undang ini mengingat kedua pasal tersebut membicarakan asas dan tujuan. Dua buah pasal yang sesungguhnya menjadi jiwa dari pasal-pasal lain. Karena kedua pasal ini sangat membantu untuk memahami keseluruhan pasal-pasal lain dalam undang-undang dimaksud.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang baik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kemudian tujuan dilakukannya perlindungan terhadap anak berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perkembangan selanjutnya yaitu dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan terhadap Undang-undang tersebut semakin memperjelas dan memperdalam ruang lingkup tentang perlindungan terhadap anak mulai dari aspek kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga, aspek koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, aspek larangan, dan aspek pemidanaan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa perlindungan anak

bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Bahwa penerapan dalam perlindungan anak tidak hanya diterapkan bagi anak sebagai korban. Pemerintah Indonesia juga ikut memberikan perhatian khusus bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Bagi anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, pemerintah mengakomodir hak-hak bagi pelaku kejahatan oleh anak yakni melalui proses penegakan hukum yang penerapannya berbeda dari proses penegakan hukum seperti biasanya diterapkan kepada subjek-subjek hukum lainnya. Khusus bagi pelaku anak yang berhadapan dengan hukum, proses penanganan perkaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 tahun ke atas.

Berkaitan dengan tindak pidana, Moeljatno memberikan pengertian yaitu:¹⁴

"Perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwasanya larangan diajukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu".

Tindak pidana anak menurut Romli Atmasasmita dalam Gultom, Maidin mengatakan:¹⁵

"*Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela".

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

¹⁵ Maidin, Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 56.

Kemudian menurut Kusumanto dalam Willis Sofyan, mengatakan:¹⁶

"*Juvenile Delinquency* atau kenakalan anak dan remaja ialah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai acceptable dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan".

Situasi anak yang berada dalam sistem peradilan karena melakukan tindak pidana atau dengan kata lain anak nakal merupakan analisis terhadap proses peradilan yang dihadapi anak, baik ketika anak berurusan dengan polisi, penuntut umum maupun ketika anak menjalani sidang pengadilan. Ini mencakup juga ketika anak-anak berada dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan.

Selanjutnya secara yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dinyatakan bahwa korban adalah "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang;
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
3. Kerugian ekonomi;
4. Akibat tindak pidana.

Jadi dapat dilihat bahwa korban tidak hanya perseorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan tindak pidana. Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita

¹⁶ Willis Sofyan S, *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 89.

kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan¹⁷.

Ada teori yang mengajarkan bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut, disebut teori-teori yang etis karena menurut teori-teori itu, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori-teori tersebut berat sebelah. Ia melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, karena ia tak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya¹⁸. Tujuan hukum ialah mengatur hidup secara damai¹⁹, untuk mewujudkan suatu tujuan hukum pidana yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 7.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 9.

positif yang menyangkut permasalahan di atas. Dalam hal ini menerangkan suatu peristiwa yang sedang diteliti secara jelas mengenai permasalahan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier²⁰.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang secara Deduktif dengan menganalisa terhadap pasal-pasal, peraturan perundang-undangan, serta asas, teori dan konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang hal-hal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Perpustakaan

Menurut Ronny Hanitijio Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:²¹

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

²⁰ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97.

²¹ *Ibid*, hlm. 160.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum mengikat, berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di antaranya:

- a) Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tanggal 20 November 1989;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, dokumen, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan hasil investigasi dari lembaga terkait yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, koran, majalah, dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan orang biasa yang tersangkut dalam proses peradilan pidana sebagai tersangka atau terdakwa.

4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpul data merupakan suatu proses pengadaan data, untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpul data, yang digunakan melalui data tertulis. Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data resmi mengenai masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Wawancara dilakukan dengan pihak keluarga korban, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian perpustakaan berupa buku-buku cetakan, inventarisasi bahan-bahan hukum dan alat tulis;

- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan antara lain daftar pernyataan atau quotioners, alat tulis, camera dan alat rekam.

6. Analisis Data

Dalam hal ini yaitu dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka digunakan analisis kualitatif. Analisa kualitatif dimaksudkan agar penulis mendapat kejelasan dari permasalahan yang diteliti dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data-data yang didapat di lapangan yang pada bentuk, hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas) Jl. Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung;
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Jl. Dipati Ukur No. 35 Kota Bandung;
- c. Pengadilan Negeri Bandung, Jl. LL. RE. Martadinata No. 74-80 Kota Bandung;
- d. Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Jl. Jakarta No. 42-44, Kota Bandung;
- e. LAHA (Lembaga Advokasi Hak Anak) Kota Bandung, Jl. Demak No. 5, Antapani, Kota Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2017				
		Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan judul dan Acc judul					
2.	Persiapan studi perpustakaan					
3.	Bimbingan UP, koreksi, revisi dan Acc untuk diseminarkan					
4.	Seminar UP					
5.	Pelaksanaan penelitian					
6.	Penyusunan data Bab I sampai dengan Bab V, bimbingan dan Acc untuk sidang komprehensif					
7.	Sidang komprehensif					
8.	Revisi, penjilidan dan pengesahan					

Catatan:

Jadwal di atas dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi juga disesuaikan dengan kebutuhan penulis.